

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai Negara Kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut dengan daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah. Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah

retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar di daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan Negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu Masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli Masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan Masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Masyarakat sebagai Daerah Otonomi. Pemberian otonomi daerah yang luas dan nyata akan bertanggung jawab kepada daerah yang benar-benar mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab atas kemajuan pembangunan daerah selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional.

Otonomi daerah yang dituju dalam pembangunan daerah dicapai melalui proses desentralisasi yang didefinisikan sebagai proses pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan dan pembiayaan pembangunan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu di daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun, ketergantungan kepada bantuan pusat yang dapat diminimalisir, sehingga pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah antara provinsi dan kabupaten. Untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap diperlukan usaha yang meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, tiap Kabupaten/kota di Indonesia juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di Daerah yang menganggap bahwa parameter utama

yang menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah Daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan Daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli Daerah terhadap pembiayaan Daerah, karena Daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi yang mampu memenuhi hanya sekitar 20%-30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 70% 80% didrop dari pusat. Selain karena persoalan kewenangan yang terbatas dalam memobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi, juga terdapat persoalan yang bersifat teknis yuridis yaitu dalam bentuk regulasi yang dijadikan dasar hukum bagi Daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari Pajak maupun dari Retribusi Daerah.

Pada pemerintah Daerah sebagai mana merupakan daerah otonom, yang memiliki potensi sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah Daerah memiliki beraneka ragam sumber jasa yang dapat dikenakan retribusi untuk memulai dari sektor pariwisata sampai dengan jasa-jasa yang disediakan oleh swasta. Peneliti ini tertarik meneliti Pemungutan Retribusi Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang karena bermaksud untuk meneliti yang lebih jauh tentang Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah dalam Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Optimalisasi Pemungutan Retribusi Sampah Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Lumajang”.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang dibatasi tentang Optimalisasi Pemungutan Retribusi Sampah Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Lumajang selama 5 tahun (2014-2018).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerimaan Retribusi Sampah terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Lumajang tahun 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerimaan Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang tahun 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan peranan penting didalam penerimaan Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Lumajang selama lima tahun.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi sampah daerah Kabupaten Lumajang. Dengan bertambahnya penerimaan pajak dan retribusi sampah daerah secara tidak langsung akan menambah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat digunakan untuk menunjang perekonomian daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan bagi pihak lain untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

3. Kegunaan Kontribusi Kebijakan

Sebagai sarana pengambilan keputusan atau kebijakan PERDA terkait dengan Retribusi Sampah.

